

PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR: 06 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

Menimbang

- : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di Kabupaten Tanggamus, maka perlu dilakukan pengaturan kembali tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 06 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran dan Perintis Kemerdekaan Beserta Keluarganya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2001 tentang pedoman kelembagaan dan pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2008 Nomor 32;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS dan BUPATI TANGGAMUS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus.
- 4. Bupati adalah Bupati Tanggamus.
- 5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tanggamus.
- 6. Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya disebut SKPD Teknis adalah SKPD yang melakukan pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- 7. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Agung Kabupaten Tanggamus.
- 8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah puskesmas dan jaringannya yang berada di wilayah Kabupaten Tanggamus, termasuk didalamnya puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya.
- 9. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas dan Jaringanya yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- 10. Pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah adalah kegiatan pelayanan kesehatan yang mencakup pelayanan rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, rujukan, pelayanan medik, penunjang medik, penunjang non medik, instalasi prasarana dan sarana rumah sakit dan pelayanan lainnya.

- 11. Pelayanan kesehatan di Puskesmas adalah kegiatan pelayanan kesehatan yang mencakup pelayanan rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, rujukan, pelayanan medik, penunjang medik, penunjang non medik dan pelayanan lainnya sesuai dengan kemampuan Puskesmas.
- 12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa penerbitan izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- 13. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Agung Kabupaten Tanggamus untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- 14. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
- 15. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan di Poliklinik terhadap orang yang masuk pada Rumah Sakit untuk keperluan konsultasi, observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal diruang rawat inap.
- 16. Pelayanan *One Day Care* (Paket Pelayanan Sehari) adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi perawatan, diagnosis, pengobatan, dan atau pelayanan kesehatan lain dan menempati ruang rawat inap dalam satu hari.
- 17. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kepada orang sakit yang datang ke Rumah Sakit dalam keadaan gawat dan atau darurat, yang karena penyakitnya perlu pertolongan pertama secepatnya, untuk mencegah, menanggulangi, mengurangi resiko kematian dan kecacatan.
- 18. Intensive *Care Unit* adalah pelayanan kepada orang sakit yang memerlukan penanganan khusus secara intensif ditentukan oleh tenaga ahli dan sesuai standar Rumah Sakit.
- 19. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan terhadap orang sakit yang masuk Rumah Sakit untuk keperluan observasi perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya diruang rawat inap.
- 20. Jenis Pelayanan adalah pelayanan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka konsultasi, observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
- 21. Pelayanan Medik adalah pelayanan operatif dan non operatif.
- 22. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atau jasa yang diberikan pada orang sakit dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis, tindakan bersama dan atau pelayanan kesehatan lain yang terdiri atas jasa sarana, jasa medis dan jasa paramedis.

- 23. Jasa Medis adalah imbalan yang diterima oleh dokter sebagai pemberi pelayanan medis pada orang sakit.
- 24. Jasa Paramedis adalah imbalan yang diterima oleh perawat (paramedis) sebagai pemberi pelayanan keperawatan pada orang sakit dalah rangka melaksanakan tugas bersama dengan dokter.
- 25. Jasa Sarana Rumah Sakit adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas penggunaan fasilitas Rumah sakit.
- 26. Jasa Rumah Sakit adalah imbalan yang diterima rumah sakit atas penggunaan fasilitas rumah sakit dalam rangka melayani kebutuhan pasien/pengguna jasa rumah sakit.
- 27. Pengelola adalah sebagian jajaran manajemen yang turut serta dalam kegiatan pelayanan tertentu sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya.
- 28. Jasa Manajemen adalah imbalan yang diterima oleh pengelola dalam rangka melaksanakan kegiatan Rumah Sakit.
- 29. Bahan Habis Pakai (BHP) adalah bahan yang digunakan dalam rangka memberikan pelayanan medik dan perawatan pada orang sakit di Rumah Sakit.
- 30. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan yang dilakukan terhadap orang sakit yang bertujuan untuk menegakkan diagnostik dan atau pengobatan, menggunakan prosedur dan alat yang telah ditetapkan sebagai standar, tindakan ini dikategorikan sesuai dengan jenis masing-masing tindakan tersebut.
- 31. *Cyto* adalah kategori tindakan operasi yang gawat darurat, tindakan kategori ini tidak memandang loket pelaksanaan, jam berapapun pasien datang harus segera dilakukan tindakan.
- 32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam ranga pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- 33. Pemeriksaan Fisik adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap klien yang meliputi tekanan darah, nadi, respisrasi rate dan temperatur.
- 34. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan yang meliputi perawatan, observasi, tindakan medik yang dilakukan terhadap orang sakit dalam rangka penegakkan diagnosis dan atau pengobatan diruang perawatan.
- 35. Penunjang Medik adalah pemeriksaan penunjang dalam rangka membantu penegakkan diagnosis untuk kepentingan terapi lebih lanjut.

- 36. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap selama dirawat di Rumah Sakit.
- 37. Bahan dan Alat adalah obat, bahan kimia, alat/bahan kesehatan untuk dipergunakan langsung dalam rangka obeservasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
- 38. Penjamin adalah Orang atau Badan Hukum sebagai penanggung biaya pelayanan Kesehatan dari seseorang yang menjadi tanggungannya.
- 39. Pemulasaraan/Perawatan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi jenazah, bedah mayat yang dilakukan di rumah sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan atau kepentingan proses peradilan.
- 40. Rujukan adalah pengiriman orang sakit yang dikirim dari dan atau ke pusat pelayanan kesehatan lainnya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan lebih lanjut baik rawat jalan, rawat inap maupun penunjang diagnostik.
- 41. Pelayanan Penunjang non medik adalah pelayanan Rumah Sakit yang meliputi Pelayanan Rekam Medik, Pelayanan Medikolegal, Pelayanan Pemulasaraan/ Perawatan Jenazah, Pelayanan Mobil Ambulan atau Mobil Jenazah.
- 42. Pelayanan non medik adalah pelayanan rumah sakit kepada pihak lain dibidang pelayanan kebersihan, sewa gedung, pendidikan dan latihan.
- 43. Medikolegal adalah pelayanan rumah sakit yang diberikan pada pihak lain menyangkut aspek hukum.
- 44. Ruang isolasi adalah ruang perawatan khusus yang ditujukan pada kasus-kasus tertentu dalam rangka pencegahan penyakit menular dan mencegah terjadinya infeksi nasokomial yang mengancam dan didukung dengan kelengkapan peralatan khusus.
- 45. ICU adalah unit perawatan khusus yang dikelola untuk merawat pasien sakit berat, kritis dan cidera dengan penyakit yang mengancam nyawa yang melibatkan tenaga kesehatan terlatih serta didukung dengan kelengkapan peralatan khusus.
- 46. Pelayanan Laboratorium dalam pemeriksaan narkoba adalah setiap orang yang menerima pelayanan dalam pemeriksaan darah, urine dan feses untuk mengukur banyaknya oksigen yang dikandungnya dalam jumlah elektrolite yang terlarut dalam serum seseorang.
- 47. Pengobatan adalah suatu upaya untuk memulihkan kesehatan pasien baik jasmani, rohani ataupun keduanya yang dilaksanakan oleh dokter umum/ dokter gigi/ dokter ahli dengan menggunakan sarana obatobatan, menggunakan prosedur dan alat yang telah ditetapkan sesuai standar.

- 48. Pelayanan Medik dan Gigi adalah pelayanan paripurna meliputi penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut terhadap pasien gigi rumah sakit.
- 49. Jasa konsultasi medik adalah jasa yang diberikan oleh tenaga medis kepada pasien untuk pemeriksaan phisik atau psikis baik pada rawat jalan maupun rawat inap.
- 50. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
- 51. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah masih dibayar.
- 52. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
- 53. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- 54. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- 55. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
- 56. Penyidik tidak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang disediakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas dan jaringannya yang dimiliki/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas dan jaringannya yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dan objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi dan atau badan yang memperoleh pelayanan kesehatan dari pemerintah daerah.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, bahan/peralatan yang digunakan dan frekuensi pelayanan kesehatan.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya operasi dan pemeliharaan,biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Struktur dan Besarnya Tarif Pelayanan Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Daerah ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII PENINJAUAN TARIF

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat pelayanan kesehatan diberikan.

BAB IX MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang merupakan batas waktu tertentu bagi wajib retribusi pelayanan kesehatan untuk memanfaatkan jasa dari pelayanan Pemerintah.

Pasal 12

Saat retribusi terutang adalah saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

PENENTUAN PEMBAYARAN,TEMPAT PEMBAYARAN,ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah.

BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi pada saat diterbitkannya SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran angsuran retribusi dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII TATA CARA PENAGIHAN

- (1) Penagihan retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis.
- (2) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

(5) Tata cara penerbitan dan penyampaian STRD dan Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 16

- (1) Instansi yang melaksanakan retribusi daerah dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV KEBERATAN

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan terhadap ketetapan Retribusi dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal penetapan.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuknya dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak menetapkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.
- (4) Kewajiban untuk membayar Retribusi tidak tertunda dengan diajukannya Surat Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

BAB XV PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Direktur.

(3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan peraturan Bupati.

BAB XVI PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampau waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkannya Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dan wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurut b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran/penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati Menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

BAB XVIII PENGAWASAN

Pasal 22

Bupati menunjuk pejabat tertentu untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan penerimaan negara.

BAB XX PENYIDIKAN

Pasal 24

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Pelayanan Kesehatan, sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

- (2) Penyidik dibidang Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1(satu) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindakan pidana dibidang Retribusi Pelayanan Kesehatan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Pelayanan Kesehatan ;
 - d. Memeriksa buku buku, catatan catatan dan dokumen dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindakan pidana dibidang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Pelayanan Kesehatan menurut hukum yang dapat di pertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dangan Peraturan Bupati.

BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 06 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 1999 Nomor 40 Seri B) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus.

> Ditetapkan di Kota Agung pada tanggal 27 Februari 2012

BUPATI TANGGAMUS,

BAMBANG KURNIAWAN

Diundangkan di Kota Agung pada tanggal 28 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS,

GUNAWAN TARWIN WIYATNA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2012 NOMOR 83 Tahun 2012